



**P U T U S A N**

Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Andi Gunawan Alias Andi Kopling;  
Tempat Lahir : Aek Baman;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 03 Mei 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Mocok- mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa Andi Gunawan Alias Andi Kopling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI GUNAWAN Alias ANDI KOPLING telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI GUNAWAN Alias ANDI KOPLING dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawitDikembalikan kepada pihak PT. Socfindo Aek Loba
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Pertama

Bahwa ia terdakwa ANDI GUNAWAN Alias ANDI KOPLING pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di Blok 177 Afdeling VII Perkebunan PT Socfindo Aek Loba tepatnya di Dusun IV Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib beretmpat di Blok 177 Afdeling VII Perkebunan PT Socfindo Aek Loba tepatnya di Dusun IV Desa Ek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, saksi Julpan dan saksi Indra Sahputra sedang melakukan patroli.
- Bahwa dari jarak 20 (dua puluh) meter, saksi- saksi melihat ada melihat 2 (dua) orang laki- laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit. Bahwa kemudian saksi- saksi berusaha melakukan penangkapan, akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri. Sehingga pada tanggal 23 Desember 2021, terdakwa Andi Gunawan Alias Andi Kopling baru berhasil ditangkap. Bahwa ada 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit yang berhasil dicuri dan telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa dan seseorang yang bernama Doni sepakat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit sehingga terdakwa dan seseorang yang bernama Doni berboncengan masuk ke areal Blok 177 Afdeling VII Perkebunan PT Socfindo Aek Loba tepatnya di Dusun IV Desa Ek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi yang mana sebelumnya terdakwa dan seseorang yang bernama Doni pergi mengambil pisau egrek di rumah seseorang yang bernama Doni. Bahwa kemudian terdakwa dan seseorang yang bernama Doni setibanya di areal perkebunan, terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau egrek, selanjutnya seseorang yang bernama Doni mengumpulkan buah kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam keranjang gandeng. Bahwa pada saat sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, terdakwa dan Doni berusaha melarikan diri dan belum sempat tertangkap oleh pihak keamanan PT Socfindo Aek Loba dan terdakwa baru berhasil ditangkap pada tanggal 23 Desember 2021 oleh pihak kepolisian Polsek Pulau Raja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANDI GUNAWAN Alias ANDI KOPLING pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di Blok 177 Afdeling VII Perkebunan PT Socfindo Aek Loba tepatnya di Dusun IV Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Blok 177 Afdeling VII Perkebunan PT Socfindo Aek Loba tepatnya di Dusun IV Desa Ek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, saksi Julpan dan saksi Indra Sahputra sedang melakukan patroli.
- Bahwa dari jarak 20 (dua puluh) meter, saksi- saksi melihat ada melihat 2 (dua) orang laki- laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit. Bahwa kemudian saksi- saksi berusaha melakukan penangkapan, akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri. Sehingga pada tanggal 23 Desember 2021, terdakwa Andi Gunawan Alias Andi Kopling baru berhasil ditangkap. Bahwa ada 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit yang berhasil dicuri dan telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa dan seseorang yang bernama Doni sepakat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit sehingga terdakwa dan seseorang yang bernama Doni berboncengan masuk ke areal Blok 177 Afdeling VII Perkebunan PT Socfindo Aek Loba tepatnya di Dusun IV Desa Ek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi yang mana sebelumnya terdakwa dan seseorang yang bernama Doni pergi mengambil pisau egrek di rumah seseorang yang bernama Doni. Bahwa kemudian terdakwa dan seseorang yang bernama Doni setibanya di areal perkebunan, terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau egrek, selanjutnya seseorang yang bernama Doni mengumpulkan buah kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam keranjang gandeng. Bahwa pada saat sedang mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, terdakwa dan Doni berusaha melarikan diri dan belum sempat tertangkap oleh pihak keamanan PT Socfindo Aek Loba dan terdakwa baru berhasil ditangkap pada tanggal 23 Desember 2021 oleh pihak kepolisian Polsek Pulau Raja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saniman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.Socfindo Aek Loba pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Blok-177 Afd-VII Perkebunan PT.Socfindo Aek Loba tepatnya di Wilayah Dusun IV Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
  - Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Socfindo Aek Loba tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menggunakan sebilah pisau egrek kemudian buah kelapa sawit tersebut diegrek satu persatu dari pohonnya setinggi 5 (lima) meter setelah itu anggota Saksi yaitu Saksi Julpan bersama dengan Indra Sahputra langsung mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa berhasil diamankan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT.Socfindo Aek Loba untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT.Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi Julpan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.Socfindo Aek Loba pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Blok-177 Afd-VII Perkebunan PT.Socfindo Aek Loba tepatnya di wilayah Dusun IV Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu Saksi bersama dengan Indra Sahputra sedang melaksanakan patroli di areal Blok-177 Afd-VII Perkebunan PT.Socfindo Aek Loba lalu Saksi bersama dengan Indra Sahputra melihat secara langsung dari jarak lebih kurang 20 meter (dua puluh meter) ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit melihat kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi Humas perkebunan yaitu Saksi Saniman melalui handphone, atas kejadian tersebut Saksi bersama dengan Indra Sahputra diperintahkan agar melakukan penangkapan kemudian Saksi bersama dengan Indra Sahputra melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian Saksi bersama dengan Indra Sahputra membawa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tersebut ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT.Socfindo Aek Loba untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT.Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Doni (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT.Socfindo Aek Loba pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Blok-177 Afd-VII Perkebunan PT.Socfindo Aek Loba tepatnya di Wilayah Dusun IV Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Doni (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT.Socfindo Aek Loba tersebut dengan cara awalnya pada hari hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Doni (DPO) di Dusun V Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, dimana saat itu Doni (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ayok kerja ambil sawit kebun Sofcin yok” lalu Terdakwa mengatakan “ya ayoklah” oleh karena Terdakwa dan Doni (DPO) sudah sepakat, Terdakwa bersama dengan Doni (DPO) berboncengan mengambil sebilah pisau egrek terlebih dahulu kerumah Doni (DPO), kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Doni (DPO) berboncengan masuk ke areal kebun Blok-177 Afd-VII tepatnya di wilayah Dusun V Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Jenis Supra X-125 warna hitam tanpa nomor plat dengan membawa sebilah pisau egrek yang bergagangkan kayu sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter dan setibanya di areal kebun, Terdakwa melihat buah kelapa sawit sudah menguning kemudian dengan menggunakan sebilah egrek Terdakwa memotong buah kelapa sawit satu persatu dari pohonnya, setelah itu Doni (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, setelah Terdakwa merasa cukup buah kelapa sawit tersebut sebanyak 13 (tiga belas) tandan;
- Bahwa kemudian Doni (DPO) mengambil keranjang gendeng dan kemudian memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gandeng, belum sempat memasukkan seluruh buah kelapa sawit tersebut, perbuatan Terdakwa dan Doni (DPO) diketahui oleh security Perkebunan PT. Socfindo Aek Loba kemudian Terdakwa bersama Doni (DPO) melarikan diri dari kejaran pihak security dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebilah pisau egrek serta keranjang gandeng sementara 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit yang sudah berhasil Terdakwa ambil Terdakwa tinggalkan di areal tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Pulau Raja sementara Doni (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Doni (DPO) tidak ada memiliki izin dari PT.Socfindo Aek Loba untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Doni (DPO) PT.Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Doni (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT.Socfindo Aek Loba pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Blok-177 Afd-VII Perkebunan PT.Socfindo Aek Loba tepatnya di Wilayah Dusun IV Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Doni (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT.Socfindo Aek Loba tersebut dengan cara awalnya pada hari hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Doni (DPO) di Dusun V Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, dimana saat itu Doni (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ayok kerja ambil sawit kebun Sofcin yok” lalu Terdakwa





mengatakan “ya ayoklah” oleh karena Terdakwa dan Doni (DPO) sudah sepakat, Terdakwa bersama dengan Doni (DPO) berboncengan mengambil sebilah pisau egrek terlebih dahulu kerumah Doni (DPO), kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Doni (DPO) berboncengan masuk ke areal kebun Blok-177 Afd-VII tepatnya di wilayah Dusun V Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Jenis Supra X-125 warna hitam tanpa nomor plat dengan membawa sebilah pisau egrek yang bergagangkan kayu sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter dan setibanya di areal kebun, Terdakwa melihat buah kelapa sawit sudah menguning kemudian dengan menggunakan sebilah egrek Terdakwa memotong buah kelapa sawit satu persatu dari pohonnya, setelah itu Doni (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, setelah Terdakwa merasa cukup buah kelapa sawit tersebut sebanyak 13 (tiga belas) tandan;

- Bahwa kemudian Doni (DPO) mengambil keranjang gandeng dan kemudian memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang gandeng, belum sempat memasukkan seluruh buah kelapa sawit tersebut, perbuatan Terdakwa dan Doni (DPO) diketahui oleh security Perkebunan PT. Socfindo Aek Loba kemudian Terdakwa bersama Doni (DPO) melarikan diri dari kejaran pihak security dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebilah pisau egrek serta keranjang gandeng sementara 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit yang sudah berhasil Terdakwa ambil Terdakwa tinggalkan di areal tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Pulau Raja sementara Doni (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Doni (DPO) tidak ada memiliki izin dari PT.Socfindo Aek Loba untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Doni (DPO) PT.Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Andi Gunawan Alias Andi Kopliling sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan



orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2. “Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan”**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Doni (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT.Socfindo Aek Loba pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Blok-177 Afd-VII Perkebunan PT.Socfindo Aek Loba tepatnya di Wilayah Dusun IV Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT.Socfindo Aek Loba tanpa mendapat ijin dari PT.Socfindo Aek Loba, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT.Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Doni (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT.Socfindo Aek Loba tersebut dengan cara awalnya pada hari hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Doni (DPO) di Dusun V Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, dimana saat itu Doni (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ayok kerja ambil sawit kebun Sofcin yok” lalu Terdakwa mengatakan “ya ayoklah” oleh karena Terdakwa dan Doni (DPO) sudah sepakat, Terdakwa bersama dengan Doni (DPO) berboncengan mengambil sebilah pisau egrek terlebih dahulu kerumah Doni (DPO), kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Doni (DPO) berboncengan masuk ke areal kebun Blok-177 Afd-VII tepatnya di wilayah Dusun V Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Jenis Supra X-125 warna hitam tanpa nomor plat dengan membawa sebilah pisau egrek yang bergagangkan kayu sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter dan setibanya di areal kebun, Terdakwa melihat buah kelapa sawit sudah menguning kemudian dengan menggunakan sebilah egrek Terdakwa memotong buah kelapa sawit satu persatu dari pohonnya, setelah itu Doni (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, setelah Terdakwa merasa cukup buah kelapa sawit tersebut sebanyak 13 (tiga belas) tandan;

Menimbang, bahwa kemudian Doni (DPO) mengambil keranjang gandeng dan kemudian memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang gandeng, belum sempat memasukkan seluruh buah kelapa sawit tersebut, perbuatan Terdakwa dan Doni (DPO) diketahui oleh security Perkebunan PT. Socfindo Aek Loba kemudian Terdakwa bersama Doni (DPO) melarikan diri dari kejaran pihak security dengan mengendarai

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan membawa sebilah pisau egrek serta keranjang gandeng sementara 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit yang sudah berhasil Terdakwa ambil Terdakwa tinggalkan di areal tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Pulau Raja sementara Doni (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Nomor RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak secara bersama-sama memanen hasil perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit maka adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu PT.Socfindo Aek Loba;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andi Gunawan Alias Andi Kopling tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. Socfindo Aek Loba;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azhar, S.H., Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Novanema Duha, S.H., M.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Azhar, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)